

## **PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 06 /ORT.07-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR**

**ABSTRAK :** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Pematangsiantar pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini** adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan

Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 06 /ORT.07-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang : Menetapkan** Membentuk dan menugaskan 7. Tim Penguatan Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana; 3. Tim Pendamping; 4. Tim Manajemen Perubahan; 5. Tim Penguatan Pengawasan; 6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7. Tim Penguatan Kelembagaan; 8. Tim Penguatan Tata Laksana; 9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara; 10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; 12. Tim Quick Wins/PMPRB

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Januari 2021